

# **RINGKASAN LAKIP MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH TAHUN 2011**

## **ARAH KEBIJAKAN**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima Tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Tujuan yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efisien;
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengadilan.

## **SASARAN**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah :

1. Menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, berwibawa dan tidak memihak;
2. Meningkatkan profesionalisme dan pelayanan lembaga peradilan kepada masyarakat dan pencari keadilan;
3. Menyelenggarakan pengorganisasian Mahkamah Syar'iyah Aceh;
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Tahun 2010-2014. Karena keempat sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap Tahunnya secara spesifik dan terukur, maka Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Tahun 2010 menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam Tahun 2011 dengan memperhatikan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Aceh serta unit-unit kerja yang ada dibawahnya yang mendukung Lembaga Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sasaran tersebut tercerminkan dalam sasaran program yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2011.

## **PROGRAM - PROGRAM TAHUN 2011**

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Anggaran Tahun 2010 sifatnya terpadu yang tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) yang berorientasi kepada pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Program Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2011 meliputi program Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten / Kota (20 Satuan Kerja) yang

terdiri dari Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding se Provinsi Aceh. Hal ini sebagai konsekuensi dari sistem peradilan satu atap sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor : 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Keputusan Presiden Nomor : 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI.

Dengan demikian dalam bidang finansial / anggaran tugas Mahkamah Syar'iyah Aceh tidaklah ringan karena Mahkamah Syar'iyah Aceh harus menyusun anggaran bukan hanya untuk Mahkamah Syar'iyah Aceh tetapi juga untuk semua lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten / Kota se Provinsi Aceh.

Program yang sedang dilaksanakan Mahkamah Syar'iyah Aceh beserta Mahkamah Syar'iyah Kabupaten / Kota Tahun 2010 meliputi sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum lainnya.
3. Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

## **PENETAPAN KINERJA 2011**

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2010. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada *political will* Mahkamah Agung untuk mewujudkan agenda reformasi birokrasi dengan menyelaraskan pada Inpres Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Acuan dalam menyusun penetapan kinerja 2009 adalah tak lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran Tahun 2010.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2011 dan dinyatakan dalam penetapan kinerja 2011 adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan	- Tersajinya Kualitas Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Tanggapan Atas Temuan Pemeriksa Internal dan Ekster-nal, Rencana Tindak Lanjut Temuan Peme-riksa Melakukan Bim-bingan	6.202.785.000,-

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)
			<p>dan Supervisi, Evaluasi dan Laporan Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkatkan, Tersusunnya Standart Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standart Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran, Standart Pembinaan Pengelolaan Anggaran, Monitoring Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan</li> <li>- terselesaikannya Kerugian Negara, Tersusunnya, Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi dan Laporan TGR, Terlaksananya Bimbingan dan Supervisi</li> <li>- Meningkatnya PNPB Mahkamah Agung, Tersusunnya Perencanaan, Pemantauan, dan Penelaahan Perkembangan dan Penggunaan Kembali PNPB yang Tepat Sasaran</li> <li>- Terselenggaranya Pembayaran Gaji, Remunerasi Tepat Waktu, Tersajinya Petunjuk Perbendaharaan, Penilaian, Supervisi Ke Satker, Tertib Administrasi Persuratan dan Kearsipan Keuangan, Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan</li> <li>- Tersedianya Operasional / Pemeliharaan Perkantoran Badan Urusan Administrasi dan Daerah</li> </ul>	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan Dibawahnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan</li> <li>- Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi</li> <li>- Pengadaan Sarana dan</li> </ul>	1.272.800.000,-

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)
			Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama - Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknis dan Umum Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Daerah - Tersedianya Infrastruktur Teknologi	
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terselesaikannya Penyelesaian Perkara yang Sederhana Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel Dilingkungan Peradilan Agama	- Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara - Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara - Penyediaan Zitting Plaatz dan Pelaksanaan Sidang Keliling Unutk Memberikan Akses Kepada Masyarakat Terhadap Keadilan - Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara (yang Sederhana, dan Tepat Waktu) Ditingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Agama - Jumlah Penyelesaian Perkara yang Kurang Dari Enam Bulan - Jumlah Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, Pk dan Kesyariahan yang Lengkap dan Tepat Waktu - Penyusunan Kebijakan Mengenai Manajemen dan Tata Laksana di Lingkungan Peradilan Agama -	182.768.000,-

Khusus mengenai indikator kinerja sasaran dalam tabel di atas, merupakan penyempurnaan dari indikator kinerja sasaran yang ada dalam dokumen penetapan kinerja. Hal ini karena indikator kinerja yang ada dalam dokumen penetapan kinerja belum dapat menggambarkan sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran, tetapi baru menggambarkan terlaksananya kegiatan. Sangat disadari bahwa indikator kinerja sasaran yang disempurnakan ini belum seluruhnya pada *level outcome*, merupakan kendala dalam sistem pengumpulan data kinerja outcome. Indikator kinerja akan senantiasa disempurnakan sejalan dengan pembangunan sistem pengumpulan data kinerja.

## PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran.

#### 1. Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK )

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts*; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Pada Tahun 2011 Satuan Kerja Mahkamah Syar'iyah Aceh mempunyai 3 (tiga) Program Kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan. Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2011 maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 106%, output 100%, dan outcome 100%
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan Pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 83%, output 100% dan outcome 100%.
- c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 96.11%, output 100% dan outcome 100%.

#### 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Pengukuran Pencapaian Sasaran meliputi; menetapkan indikator sasaran; menetapkan rencana tingkat capaian (target); mengetahui realisasi indikator sasaran; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya. Pada Tahun 2010 Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan 3(tiga) sasaran. Ketiga sasaran tersebut telah direalisasikan dan memperoleh pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 97,20%.

Berdasarkan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2011 maka dapat dilaporkan sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintahan, Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 88.06 %.
- b. Terwujudnya Lembaga Penegak Hukum Yang Transparan, Akuntabel dan Berkualitas serta memihak pada kebenaran dan keadilan Masyarakat. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 98.11%.

#### **Analisis Capaian Kinerja Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2011.**

Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan (Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan).

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	4.608.172.000,-	4.817.719.599,-	100,3 %

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Mahkamah Agung			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	980.000.000,-	934.112.000,-	95,32 %
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	88.011.000,-	60.991.000,-	69.30 %

Secara umum bila dilihat dari hasil kinerja pada setiap program di Mahkamah Syar'iyah Aceh terdapat kenaikan penyerapan, namun demikian juga ada beberapa indikator kinerja yang belum berhasil. Diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2012 ini.

Selanjutnya melalui tingkat pencapaian 3 (tiga) program yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh pada Tahun Anggaran 2011 ini adalah :

1. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan, terealisasi sebesar 106.3 %
2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakkan Hukum lainnya., terealisasi sebesar 95,32 %
3. Program Penegakan Hukum dan HAM, terealisasi sebesar 69,30 %

Dari hasil penghitungan ke 3 (tiga) program yang di anggarkan untuk kegiatan Mahkamah Syar'iyah Aceh, secara keseluruhan dibagi Program maka akan diketahui pencapaian kinerja dari masing-masing program yang dirata-rata prosentasenya yaitu :

$$\mathbf{86.80 \% + 97.80 \% + 92.60 \% = 277.20/3 = 92.40 \%}$$

Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2011 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2011 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2011 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut:

#### **KEBERHASILAN**

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

1. Bertambahnya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor
2. Meningkatnya Kualitas Kerja Pegawai

#### **HAMBATAN/MASALAH**

Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

- Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan Pagu Anggaran kegiatan yang diberikan sangat besar dibandingkan dengan realisasinya.

#### PEMECAHAN MASALAH

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara :

- Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.
- Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal penggunaannya.

#### PROGRAM KINERJA TAHUNAN TAHUN 2011

Nomor Kode dan Nama Keluaran (Output)	Anggaran ( Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
[1066.01] Layanan Perkantoran [Layanan]		0,00	6.202.785,-	6.202.785,-		12 LAYANAN
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>6.202.785,-</b>	<b>6.202.785,-</b>		
[1072.02] Bangunan Rumah Negara [m2]		0,00	245.200,-	245.200,-		440 (M2)
[1072.03] Meubelair [set]		0,00	300.000,-	300.000,-		1 SET
[1072.05] Alat pengolah Data [unit]		0,00	57.600,-	57.600,-		12 UNIT
[1072.12] Sarana dan Prasarana Lingkungan [m2]		0,00	670.000,-	670.000,-		200 (M2)
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.272.800,-</b>	<b>1.272.800,-</b>		
[1053.01] Berkas Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, PK dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu [berkas perkara]		0,00	182.768,-	182.768,-		2422 PERKARA
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>182.768,00</b>	<b>182.768,00</b>		

**PELAKSANAAN PROGRAM TAHUNAN TAHUN 2012**

Nomor Kode dan Nama Keluaran (Output)	Anggaran ( Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
<b>[1066.01] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung</b>		0,-	5.280.496,-	5.280.496,-		12 LAYANAN
Pembayaran Gaji Dan Tunjangan		0,-	1.267.698,-	1.267.698,-		
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran		0,-	941.889,-	941.889,-		
Rapat Koordinasi & evaluasi (non operasional)		0,-	1.247.300,-	1.247.300,-		
Perpustakaan/Kearsipan/ Dokumentasi		0,-	6.000,-	6.000,-		
Pelantikan Sumpah Jabatan		0,-	1.000,-	1.000,-		
Pembinaan Dan Konsultasi		0,-	1.816.609,-	1.816.609,-		
<b>Total</b>		0,00	5.280.496,-	5.280.496,-		
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG</b>		0,-	70.000,-	70.000,-		-
[1072.02] Perlengkapan Sarana Gedung (Pemasangan Besi Pengaman)		0,-	10.000,-	10.000,-		
[1072.03] Sarana Dan Prasarana Lingkungan (Pembangunan Pagar Rumah Dinas)		0,-	60.000,-	60.000,-		-
<b>Total</b>		0,-	70.000,-	70.000,-		
<b>BERKAS PERKARA TINGKAT PERTAMA,</b>		0,-	182.768,-	182.768,-		



<b>BANDING, KASASI, PK DAN GRASI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN BANDING DI LINGKUNGAN PA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU</b>						
[1053.01] Berkas Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, PK dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu [berkas perkara]		0,-	182.768,-	182.768,-		3 Kegiatan Bimtek
<b>Total</b>		<b>0,-</b>	<b>182.768,-</b>	<b>182.768,-</b>		
<b>Grand Total</b>		<b>0,-</b>	<b>5.533.264,-</b>	<b>5.533.264,-</b>		